

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DENGAN *PREDICATE CRIME* KORUPSI (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST)**

**Oleh  
Deswita Alifiantri  
NIM. 2105040001**

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Perkara ini melibatkan terdakwa Windu Aji Sutanto yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi pidana dalam perkara korupsi yang berkekuatan hukum tetap, namun kemudian dituntut kembali dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas rangkaian transaksi lanjutan seperti pemindahan dana menggunakan rekening pihak ketiga dan pembelian aset mewah. Kemudian majelis hakim memutuskan bahwa perkara tersebut *ne bis in idem*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data utama berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) mayoritas hakim menilai penuntutan korupsi dan pencucian uang (TPPU) secara bertahap dalam kasus ini berpotensi memicu penghukuman ganda (*double punishment*) sehingga menerapkan asas *ne bis in idem*, karena adanya kesamaan subjek, waktu, dan objek harta dengan perkara sebelumnya. Namun, putusan ini dinilai kurang tepat secara yuridis dan sejalan dengan *dissenting opinion* Hakim Anggota II. Korupsi dan pencucian uang (*self-laundering*) memiliki karakteristik delik, *mens rea*, dan *actus reus* yang sepenuhnya berbeda karena pencucian uang merupakan aktivitas baru yang berdiri sendiri. Menyamakan keduanya justru berisiko memberikan impunitas bagi pelaku dan menghambat pemulihan aset negara.

Kata Kunci: *Ne Bis In Idem*, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertimbangan Hakim.

**APPLICATION OF THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLE TO THE CRIME OF  
MONEYLAUNDERING PREDICATED ON CORRUPTION (CASE STUDY:  
JUDGMENT NUMBER 31/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST)**

By  
**Deswita Alifiantri**  
**NIM. 2105040001**

***Abstract***

*This study analyzes the judicial reasoning (ratio decidendi) based on the Corruption Court ruling at the Central Jakarta District Court (Case No. 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.). The case involved defendant Windu Aji Sutanto, who had previously received a criminal sentence in a corruption case that had attained final legal force but was subsequently prosecuted again for money laundering regarding a series of follow-up transactions such as fund transfers via third-party accounts and the purchase of luxury assets. The panel of judges ruled that the case constituted ne bis in idem. The research employed a normative legal research method utilizing both statutory and case-based approaches. Primary data sources consisted of secondary data, comprising primary legal materials (legislation and court rulings), secondary legal materials (journals and legal literature), and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature and document reviews, followed by descriptive-qualitative analysis. The findings indicate that the majority of the judges reasoned that the sequential prosecution of corruption and money laundering in this case risked resulting in double punishment; thus, they applied the ne bis in idem principle due to the overlap in the subject, timeframe, and asset objects compared to the previous case. However, this ruling is considered legally flawed and aligns with the dissenting opinion of the second associate judge. Corruption and money laundering (self-laundering) possess entirely distinct offense characteristics, mens rea, and actus reus, as money laundering constitutes a new, standalone activity. Equating the two risks granting impunity to perpetrators and hindering the recovery of state assets.*

*Keywords: Ne Bis In Idem, Money Laundering Offense, Judges' Considerations*